



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON-PERIZINAN
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non-Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non-Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1041);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1070);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 917);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 90);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1334) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 828);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1335);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 645);
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1085);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1243);
19. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON-PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur.
7. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Non-Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pelimpahan Wewenang adalah berupa mandat dari Bupati kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
10. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
11. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
12. Perizinan selain Perizinan Berusaha adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial/operasional.
14. Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik yang selanjutnya disingkat SiCantik adalah aplikasi berbasis *website* yang digunakan untuk perijinan berusaha maupun layanan lain yang dilaksanakan di Dinas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur penyelenggaraan Perizinan dan Non-Perizinan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Dinas.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum terhadap tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non-perizinan termasuk penandatanganannya.

BAB III PELIMPAHAN DAN PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 3

Bupati melimpahkan kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan selain Perizinan Berusaha dan Non-Perizinan kepada Dinas.

Pasal 4

- (1) Pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa validasi izin pada saat pemenuhan Komitmen.
- (2) Pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan selain Perizinan Berusaha dan Non-Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa persetujuan, penolakan, penerbitan, penandatanganan dan pencabutan Perizinan dan Non-Perizinan serta penarikan retribusi.

BAB IV JENIS PERIZINAN DAN NON-PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 5

Jenis Perizinan dan Non-Perizinan yang dilimpahkan meliputi:
a. perizinan berusaha;

- b. perizinan selain perizinan berusaha;
- c. perizinan lain yang menjadi komitmen izin komersial/operasional; dan
- d. non-perizinan.

Pasal 6

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui OSS.
- (2) Perizinan Berusaha yang belum bisa menggunakan sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikeluarkan secara manual sampai OSS mampu mengakomodir Perizinan Berusaha dimaksud.
- (3) Jenis Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Perizinan selain Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui:
 - a. SiCantik; atau
 - b. manual, bagi Perizinan selain Perizinan Berusaha yang belum diakomodir SiCantik.
- (2) Jenis Perizinan selain Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Dalam hal terjadi penambahan jenis pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENYELENGGARAAN

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan, Dinas dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya permohonan Perizinan dan Non-Perizinan kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan berpedoman pada:
 - a. standar pelayanan; dan
 - b. standar operasional prosedur.
- (2) Standar pelayanan dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara administrasi dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan teknis Perizinan dan Non-Perizinan secara fungsional dilakukan oleh pejabat PD terkait.

Pasal 12

- (1) PD terkait wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan yang telah terbit sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan dan Non-Perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Segala Perizinan dan Non-Perizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya Perizinan dan Non-Perizinan berakhir.
- (2) Pelaku usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib mengajukan pendaftaran usaha melalui OSS.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 24 Februari 2020
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 25 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

The stamp is circular with a blue border. Inside the border, the text reads 'KABUPATEN BELITUNG TIMUR' at the top, 'SEKRETARIAT DAERAH' in the center, and 'BELITUNG TIMUR' at the bottom. There are two small stars on either side of the bottom text. A blue ink signature is written over the stamp.
SUHARMAN, SH
NIP. 19750331 200604 1 005

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 12 TAHUN 2020
 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG
 PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON-PERIZINAN
 KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN

**JENIS PERIZINAN BERUSAHA YANG DILIMPAHKAN KE DINAS PENANAMAN
 MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN**

No.	Sektor Perizinan	Jenis Perizinan	Keterangan
1.	Pertanian	a. Izin Usaha Perkebunan	Izin Usaha
		b. Izin Usaha Tanaman Pangan	Izin Usaha
		c. Izin Usaha Hortikultura	Izin Usaha
		d. Izin Usaha Peternakan	Izin Usaha
		e. Izin Usaha Obat Hewan	Izin Usaha
		f. Pendaftaran Usaha Perkebunan	Izin Usaha
		g. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan	Izin Usaha
		h. Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura	Izin Usaha
		i. Pendaftaran Usaha Peternakan	Izin Usaha
2.	Lingkungan Hidup	a. Izin Lingkungan	Izin Usaha
		b. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa	Izin Usaha
		c. Izin Operasional Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil	Izin Komersial/ Operasional
		d. Izin Pembuangan Air Limbah	Izin Komersial/ Operasional
3.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	a. Izin Usaha Jasa Konstruksi	Izin Usaha
4.	Perikanan	a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Bidang Pembudidayaan	Izin Usaha
		b. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Hasil Budidaya Ikan	Izin Komersial/ Operasional
		c. Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil	Izin Usaha
		d. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Izin Usaha
		e. Tanda Daftar Usaha Pergaraman bagi Petambak Garam Kecil	Izin Usaha
		f. Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil	Izin Usaha
5.	Kesehatan	a. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional	Izin Komersial/ Operasional
		b. Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRT	Izin Komersial/ Operasional
		c. Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga	Izin Komersial/ Operasional
		d. Izin Toko Alat Kesehatan	Izin Komersial/ Operasional
		e. Izin Operasional Klinik	Izin Komersial/ Operasional

No.	Sektor Perizinan	Jenis Perizinan	Keterangan
		f. Izin Apotek	Izin Komersial/ Operasional
		g. Izin Toko Obat	Izin Komersial/ Operasional
		h. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama	Izin Usaha
		i. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama	Izin Komersial/ Operasional
		j. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama	Izin Komersial/ Operasional
		k. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	Izin Komersial/ Operasional
6.	Perdagangan	a. Surat Izin Usaha Perdagangan	Izin Usaha
		b. Tanda Daftar Gudang	Izin Komersial/ Operasional
		c. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) dari Dalam Negeri	Izin Usaha
7.	Perindustrian	a. Izin Usaha Industri (Kecil dan Menengah)	Izin Usaha
		b. Izin Perluasan Usaha Industri (Kecil dan Menengah)	Izin Usaha
		c. Izin Usaha Kawasan Perindustrian	Izin Usaha
		d. Izin Perluasan Kawasan Industri	Izin Usaha
8.	Perhubungan	a. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau	Izin Usaha
		b. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	Izin Usaha
		c. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau	Izin Usaha
		d. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Angkutan di Perairan)	Izin Usaha
		e. Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan/atau Reklamasi	Izin Komersial/ Operasional
9.	Pariwisata		
	Bidang Daya Tarik Wisata	a. Pengelolaan Museum	Izin Usaha
		b. Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala	Izin Usaha
		c. Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami	Izin Usaha
		d. Pengelolaan Goa	Izin Usaha
		e. Wisata Argo	Izin Usaha
		f. Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat	Izin Usaha
		g. Pengelolaan Objek Ziarah	Izin Usaha
	Bidang Kawasan Pariwisata	h. Kawasan Pariwisata	Izin Usaha
	Bidang Jasa Transportasi Pariwisata	i. Angkutan Jalan Wisata	Izin Usaha
		j. Angkutan Wisata dengan Kereta Api	Izin Usaha

No.	Sektor Perizinan	Jenis Perizinan	Keterangan
		k. Angkutan Wisata Dalam Negeri	Izin Usaha
		l. Angkutan Laut Internasional Wisata	Izin Usaha
		m. Angkutan Wisata di Sungai dan Danau	Izin Usaha
	Bidang Jasa Perjalanan Wisata	n. Agen Perjalanan Wisata	Izin Usaha
		o. Biro Perjalanan Wisata	Izin Usaha
	Bidang Makanan dan Minuman	p. Restoran dan Rumah Makan	Izin Usaha
		q. Jasa Boga	Izin Usaha
		r. Pusat Penjualan Makanan	Izin Usaha
		s. Bar/ Pub	Izin Usaha
		t. Kafe	Izin Usaha
	Bidang Penyediaan Akomodasi	u. Hotel	Izin Usaha
		v. Pondok Wisata	Izin Usaha
		w. Bumi Perkemahan	Izin Usaha
		x. Persinggahan Karavan	Izin Usaha
		y. Vila	Izin Usaha
		z. Kondominium Hotel	Izin Usaha
		aa. Apartemen Servis	Izin Usaha
		bb. Rumah Wisata	Izin Usaha
		cc. Jasa Manajemen Hotel	Izin Usaha
		dd. Hunian Wisata Senior/ Lanjut Usia	Izin Usaha
	Bidang Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	ee. Sanggar Seni	Izin Usaha
		ff. Jasa Impresariat	Izin Usaha
		gg. Galeri Seni	Izin Usaha
		hh. Gedung Pertunjukan Seni	Izin Usaha
		ii. Rumah Bilyar	Izin Usaha
		jj. Lapangan Golf	Izin Usaha
		kk. Gelanggang Bowling	Izin Usaha
		ll. Gelanggang Renang	Izin Usaha
		mm. Lapangan Sepak Bola/ Futsal	Izin Usaha
		nn. Lapangan Tenis	Izin Usaha
		oo. Wisata Olahraga Minat Khusus	Izin Usaha
		pp. Wisata Petualangan Alam	Izin Usaha
		qq. Taman Bertema	Izin Usaha
		rr. Taman Rekreasi	Izin Usaha
	ss. Kelab Malam	Izin Usaha	
	tt. Diskotik	Izin Usaha	
	uu. Karaoke	Izin Usaha	
	vv. Arena Permainan	Izin Usaha	
	ww. Panti/ Rumah Pijat	Izin Usaha	
	Bidang Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran	xx. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, Pameran	Izin Usaha
	Bidang Jasa Informasi Pariwisata	yy. Jasa Informasi Pariwisata	Izin Usaha
	Bidang Jasa Konsultan Pariwisata	zz. Jasa Konsultan Pariwisata	Izin Usaha
	Bidang Jasa Pramuwisata	aaa. Jasa Pramuwisata	Izin Usaha

No.	Sektor Perizinan	Jenis Perizinan	Keterangan
	Bidang Wisata Tirta	bbb. Wisata Arung Jeram	Izin Usaha
		ccc. Wisata Selam	Izin Usaha
		ddd. Wisata Dayung	Izin Usaha
		eee. Wisata Selancar	Izin Usaha
		fff. Wisata Olahraga Tirta	Izin Usaha
		ggg. Wisata Memancing	Izin Usaha
		hhh. Dermaga Wisata	Izin Usaha
	Bidang Spa	iii. Spa	Izin Usaha
10.	Pendidikan dan Kebudayaan	a. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	Izin Komersial/Operasional
		b. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal	Izin Komersial/Operasional
11.	Ketenagakerjaan	a. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Izin Usaha
12.	Perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)	a. Izin Koperasi Simpan Pinjam	Izin Usaha
		b. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	Izin Usaha
		c. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	Izin Komersial/Operasional
		d. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	Izin Komersial/Operasional
		e. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Izin Komersial/Operasional
13.	Pertanahan	a. Izin Lokasi	Izin Usaha

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH

NIP. 19750331 200604 1 005

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON-PERIZINAN
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN

JENIS PERIZINAN SELAIN PERIZINAN BERUSAHA YANG DILIMPAHKAN KE
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
PERDAGANGAN

No.	Jenis Perizinan
1.	Izin Mendirikan Bangunan
2.	Sertifikat Laik Fungsi
3.	Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi
4.	Izin Praktik Bidan
5.	Izin Praktik Perawat/Perawat Gigi
6.	Izin Praktik Apoteker
7.	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
8.	Izin Praktik Tenaga Sanitarian
9.	Izin Praktik Tenaga Gizi (Nutrisionis)
10.	Izin Praktik Radiografer
11.	Izin Praktik Analisis Kesehatan
12.	Izin Praktik Fisioterapis
13.	Izin Praktik Dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis
14.	Izin Praktik Tenaga Penata Anestesi dan Penanggung Jawab Tenaga Teknis Refraksionis Optisien
15.	Surat Tanda Penyehat Tradisional (STPT)
16.	Izin Penyelenggaraan Optikal
17.	Izin Pemasangan Reklame
18.	Izin Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Unit Transfusi Darah
19.	Izin Penyelenggaraan Operasional Laboratorium RSUD
20.	Izin Penyelenggaraan Operasional UPTD Puskesmas
21.	Izin Penyelenggaraan Operasional Laboratorium Daerah

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH

NIP. 19750331 200604 1 005

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON-PERIZINAN
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN

JENIS NON-PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KE DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN

No.	Jenis Non-Perizinan
1.	Rekomendasi di Bidang Pertambangan
2.	Rekomendasi Terminal Khusus

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH

NIP. 19750331 200604 1/005